



Prosedur Rekrutmen Reviewer/Penilai Pengabdian kepada Masyarakat

SOP/STD/06.07.03

Perumusan	Pemeriksaan	Penetapan	Pengendalian
LPPM	Kadiv PSM	Rektor	BPM

Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang berjalan efektif dan efisien, serta menghasilkan kegiatan yang memenuhi standar mutu

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan penentuan persyaratan menjadi reviewer pengabdian kepada masyarakat sampai pendistribusian dan pengarsipan Surat Keputusan Rektor tentang daftar nama reviewer

3. STANDAR ACUAN


UNIMMA/STD/06.07 (Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat)

4. DEFINISI

- 4.1. Rektor adalah pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 4.2. Reviewer adalah pakar pada bidang tertentu untuk melakukan
- 4.3. Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif, akademik, dan teknis yang merupakan dasar untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4.4. LPPM adalah Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.5. Ka. LPPM singkatan dari Ketua Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.6. Dosen /pengabdi adalah dosen UNIMMA yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM
- 4.7. Kadiv. Abdimas adalah Kepala Divisi Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM Unimma
- 4.8. TU merupakan Tata Usaha di LPPM



5. PROSEUR



Keterangan:

Keterangan aktivitas	Dokumen output
5.1. Ka. LPPM merumuskan persyaratan sebagai reviewer	Notulensi rapat dan daftar hadir
5.2. TU LPPM membuat pengumuman rekrutmen reviewer Abdimas.	
5.3. Dosen mendaftar sebagai reviewer dengan mengisi formulir	Isian Formulir Pendaftaran reviewer [Form. 06.07-04]
5.4. Kadiv. Abdimas memeriksa kelengkapan isian formulir ajuan reviewer	
5.5. Ka. LPPM memimpin rapat seleksi penetapan nama calon reviewer	
5.6. KA. LPPM mengumumkan daftar nama calon reviewer	
5.7. Rektor menerbitkan SK Rektor Reviewer	SK. Reviewer
5.8. TU LPPM mendistribusikan dan mengadministrasikan SK reviewer	Arsip Dokumen & Sertifikat Reviewer